

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Disusun dan diajukan oleh

A.SULFIKHYAMINATI

E051 171 009



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Disusun dan diajukan oleh


A. Sulfikhyaminati

E 051 171 009

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal Kamis, 17 Juni 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

Pembimbing Pendamping



Rahmatullah, S.IP, M.Si
NIP. 19770513 200312 1002

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

A.Sulfikhyaminati

E 051 171 009

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 17 Juni 2012

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si	()
Sekretaris	: Rahamatullah, S.IP, M.Si	()
Anggota	: Prof. Dr. Nurlinah, M.Si	()
Anggota	: Dr. A. Lukma Irwan, S.Ip, M.Si	()
Pembimbing Utama	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si	()
Pembimbing Pendamping	: Rahamatullah, S.IP, M.Si	()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : A.Sulfikhyaminati
NIM : E051171009
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Di Kabupaten Luwu Utara

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain dan skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Mei 2021

Yang Menyatakan



A.SULFIKHYAMINATI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Luwu Utara”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, berbagai cobaan, kesulitan, dan hambatan yang penulis temui sejak dari awal pembuatan skripsi ini, hingga menjelang penyelesaiannya. Dengan berbagai dinamika yang dihadapi, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dukungan serta doa dari berbagai pihak juga menjadi penyemangat bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan hingga pada penyelesaian masa studi akhir di Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin memberikan rasa hormat dan ucapan terimakasih atas kasih sayang yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, ayahanda Andi Ahmaluddin dengan ibunda Andi Settiara yang telah melahirkan dan membesarkan serta mendidik penulis hingga penulis dapat sampai pada tahap kehidupan sekarang ini. Terima kasih atas dukungan moril dan materilnya kepada penulis. Juga kepada Andi Normah BA, tante yang sudah seperti ibu kedua bagi penulis, atas segala pengajaran dan nasehat yang tak lelah terus disampaikan. Kepada

adinda Andi Arif, Andi Putra, Andi Rahma dan Andi Rahmat, yang selalu menjadi penyemangat dan pengingat untuk selalu berusaha menjadi kakak yang dapat memberikan contoh baik kepada adik-adiknya, meskipun mungkin masih sangat jauh dari yang diharapkan. Terima kasih atas nilai-nilai kehidupan yang senantiasa diberikan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang terus berusaha melayakkan diri sebagai manusia yang dapat menjadi berkat bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Semoga Allah SWT. memberikan kesehatan dan melindungi setiap langkah kehidupan kepada keluarga penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof.Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus almamater merah tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya, yang telah memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi, sekaligus pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
5. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih.
6. Kepada seluruh Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala ilmu yang bermanfaat serta pembelajaran yang telah diberikan selama penulis mengenyam bangku perkuliahan di Universitas Hasanuddin.
7. Kepada Staf Departemen Ilmu Pemerintahan bapak Mursalim, S.IP dan Staf Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik yang telah membantu segala urusan administratif penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada para pihak yang terlibat dalam membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, khususnya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan Bapak Basri S.P dan Kak Fitri selaku Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan , Dinas

Ketahanan Pangan dengan Ibu Silviah Yasin, S.TP selaku Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani dan Bapak Arman, S.P, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dengan Bapak Ir. Hasruddin selaku Kepala Bidang Perdagangan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dengan Bapak Metu Ratu S.E selaku anggota KP3. dan Tim Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi baik tingkat Kabupaten maupun Kecamatan dengan Ibu Juju Juhana S.P selaku anggota Tim Verval, Bapak Ikbal S.Pt selaku Distributor Pupuk Bersubsidi (PT. Marina Putri Indonesia), Bapak Sarialam MD selaku Koordinator POPT-PHP Kab. Luwu Utara, Bapak Asdar S.P selaku dan Bapak Ambotang selaku Koordinator BPP, Bapak Rudi S.P selaku petugas PPL, Ilham S.E selaku Pengecer Resmi, dan Kelompok Tani yang terlibat.

9. Kepada saudara sepupu penulis, Andi Marwa dan Andi Sakina yang senantiasa menjadi kakak bagi penulis dan tempat berbagi cerita. Juga kepada Ragnar dan Naya, keponakannku yang selalu menjadi salah satu sumber kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Semoga selalu diberi kesehatan sehingga dapat bersama menikmati masa-masa pertumbuhan Ragnar dan Naya.
10. Terima kasih untuk Tante yang sudah seperti teman sendiri, Andi Nurdalia yang sangat berkontribusi dalam penyelesaian kegiatan KKN *online* penulis, selalu mendampingi dan menemani penulis

sejak dimulainya kegiatan KKN hingga pada selesainya kegiatan KKN *online* tersebut.

11. Kepada orang-orang yang selalu ada untuk penulis, menjadi *support system* dan teman berbagi kisah. Nono, Andi Fajryah dan Reza, Kak Itty, Kak Yuni dan Kak Ryan, Si Kembar Randa Rani, Rahmayanti, Anmul, Andi Lia, dan Menni. Semoga kebersamaan ini tetap terjalin dan akan selalu seperti ini.
12. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan penulis Ilmu Pemerintahan “Kaizen” 2017 : Ari, Farhan, Alfa, Alam, Apri, Bahrul, Baso, Fikri, Adhe, Fadel, Qadry, Piqqi, Ibnu, Utta, Dandis, Wawan, Razak, ilmi, Maulida, Yuyu, Nanda, Hasliana, Syarifa, Widya, Anna, Arni, Astry, Sabrina, Windy, Enil, Nisa, Uni, Aurel dan Widy atas kebersamaan selama menjadi mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas. Berbagai macam dinamika telah di hadapi bersama. Semoga selangkah demi selangkah yang telah di lewati mengantarkan kita pada segala impian dan cita-cita yang di tuju. Penulis berharap untuk tetap saling mengingat hingga kita sendiri lupa cara untuk saling melupakan.
13. Terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) Fisip Unhas, Fraternity 2012, Lebensraum 2013, Fidelitas 2014, Federasi 2015, Verenigen 2016, Eleftheria 2018 dan Zeitgeist 2019 telah memberikan pengalaman berorganisasi, dan bersosial

dikehidupan kampus dengan rasa kekeluargaan yang erat beridentitaskan Merdeka Militan. Semoga Identitas yang melekat tak akan lekang terkikis masa.

Makassar, 31 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian.....	6
1.3. Tujuan Peneliatan	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Peran pemerintah Daerah	8
2.2. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	10
2.3. Pupuk Bersubsidi	11
2.4. Pengadaan Pupuk Bersubsidi	12
2.5. Penyaluran Pupuk Bersubsidi	14
2.6. Enam Prinsip Tepat.....	25
2.7. Kerangka Konsep.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.2. Tipe dan Dasar Penelitian	30
3.3. Teknik Pengumpulan Data	31
3.4. Jenis dan Sumber Data	32
3.5. Informan	32
3.6. Fokus Penelitian.....	33
3.6.1. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.....	33

3.6.2. Pupuk Bersubsidi	34
3.6.3. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengadaan Pupuk Bersubsidi	34
3.6.4. Peran Pemerintah dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi.....	36
3.6.5. 6 (enam) Priinsip Tepat dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	38
3.7. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara	43
4.1.1. Sejarah Kabupaten Luwu Utara	43
4.1.2. Keadaan Goegrafis dan Topografi Kabupaten Luwu Utara.....	46
4.1.3. Kependudukan	48
4.1.4. Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara	50
4.2. Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara.....	51
4.2.1. Sejarah Singkat Dinas Ketahanan Pangan	51
4.2.2. Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan	52
4.2.3. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan.....	54
4.2.4. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan.....	55
4.3. Gambaran Umum Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan	56
4.3.1. Sejarah Singkat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.....	56
4.3.2. Visi dan Misi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.....	57
4.3.3. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.....	57
4.3.4. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.....	59
4.4. Gambaran Umum Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi	60

4.4.1. Sejarah Singkat Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	60
4.4.2. Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	61
4.4.3. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	63
4.4.4. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	65
4.5. Hasil Penelitian.....	66
4.5.1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Luwu Utara.....	66
4.5.1.1. Penyusunan Rencana Definiif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Luwu Utara	67
4.5.2.1. Pengalokasian Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Luwu Utara	72
4.5.2. Peran Pemerintah Daerah dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Luwu Utara.....	79
4.5.1.2. Pendistribusian Pupuk Bersubsidi pada Lini III di Kabupaten Luwu Utara	80
4.5.2.2. Pendistribusian Pupuk Bersubsidi pada Lini IV di Kabupaten Luwu Utara	81
4.5.3.2. Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Luwu Utara	86
4.5.4.2. Penggunaan Harga Eceran Tinggi (HET) dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	96
5.1. Kesimpulan.....	96
5.2. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Luwu Utara.....	46
Tabel 2. Tinggi Wilayah Kabupaten Luwu Utara.....	47
Tabel 3. Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Utara.....	49
Tabel 4. Rekapitulasi RDKK Tahun 2020.....	70
Tabel 5. Alokasi Pupuk Bersubsidi di Kab. Luwu Utara.....	73
Tabel 6. Realokasi Pupuk Bersubsidi di Kab. Luwu Utara.....	77
Tabel 7. Realokasi Pupuk Bersubsidi di Kab. Luwu Utara.....	78
Tabel 8. Realokasi Terakhir Pupuk Bersubsidi di Kab. Luwu Utara.....	78
Tabel 9. Realisasi Pupuk Bersubsidi di Kab. Luwu Utara.....	84
Tabel 10. Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi 2020.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Usulan, Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Indonesia.....	13
Gambar 2. Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Indonesia 2011...	17
Gambar 3. Alur Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2020.....	25
Gambar 4. Skema Kerangka Konseptual.....	30
Gambar 5. Peta Kabupaten Luwu Utara.....	45

ABSTRAK

A.SULFIKHYAMINATI, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul: Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Di Kabupaten Luwu Utara (Dibimbing Oleh Dr. H. A. M. Rusli, M.Si dan Rahmatullah, S.IP, M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Pengalokasian Kebutuhan dan Pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Luwu Utara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendiskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pengalokasian Kebutuhan dan Pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Luwu Utara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Luwu Utara terkhusus pada pemenuhan sarana produksi pertanian dalam hal ini pupuk bersubsidi masih perlu ditingkatkan oleh karena dalam enam prinsip tepat dalam pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi ada yang tidak terpenuhi untuk menuju masyarakat petani yang sejahtera dan mandiri dalam menjalankan usaha tani.

Kata Kunci: Peran, Perlindungan, Pemberdayaan, Pengadaan, Perdistribusian, Pupuk Bersubsidi

ABSTRACT

A.SULFIKHYAMINATI, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Compiled a Thesis with the Title: Role of Local Government in The Protection and Empowerment of Farmers in North Luwu Regency (Guided by Dr. H. A.M. Rusli, M.Si and Rahmatullah, S.IP, M.Si)

This study aims to find out how the Role of Local Government in Allocating Needs and Supervision of Subsidized Fertilizer Distribution in North Luwu Regency.

The type of research used is a descriptive qualitative type of research, which is intended for exploration and clarification of a phenomenon or social reality, by describing data and facts related to the problem and the unit studied. In this study, it aims to provide a clear picture of the Role of Local Government in Allocating Needs and Supervision of Subsidized Fertilizer Distribution in North Luwu Regency.

The results of this study show that the role of the Local Government in the Protection and Empowerment of Farmers in North Luwu Regency is specifically on the fulfillment of agricultural production facilities in this case subsidized fertilizers still need to be improved because in the six right principles in the procurement and distribution of subsidized fertilizers there are not fulfilled to go to a prosperous and independent farming community in running a farming business.

Keywords: Role, Protection, Empowerment, Procurement, Distribution, Subsidized Fertilizer

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris sebab sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam. Hal tersebut juga didukung oleh kondisi fisik geografis berupa iklim yang tropis, keanekaragaman hayati dan kondisi lahan menjadi potensi alam yang sangat menjanjikan dalam bidang pertanian. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting untuk peningkatan perekonomian dan memenuhi kebutuhan pangan. Bagi negara agraris, peran pertanian akan lebih dominan dalam sistem perekonomian nasional.

Potensi alam Indonesia untuk mendukung sektor pertanian tidak perlu dipertanyakan lagi. Hal tersebut bergantung dari bagaimana potensi dan kekayaan alam digali dan dimanfaatkan seoptimal mungkin yang tentu saja tidak dengan menimbulkan kerusakan-kerusakan bagi alam. Dunia pertanian memang tidak dapat lepas dari bagaimana alam mengaturnya. Meskipun demikian, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah membuat pertanian tidak lagi hanya bergantung pada alam.

Upaya pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran produksi pertanian agar terus meningkat yaitu dengan melaksanakan fungsinya melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dimana perlindungan dan pemberdayaan petani dimaksudkan untuk

membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh sarana dan prasana produksi, serta merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani. Pada undang-undang tersebut, usaha pemerintah dalam melindungi petani melalui upaya dalam menyediakan sarana produksi salah satunya pupuk. Kemudian dalam hal pemberdayaan, pemerintah menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani yang kegiatannya memfasilitasi petani untuk memperoleh sarana produksi pertanian yang disediakan oleh pemerintah.

Pupuk merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang juga menjadi kebutuhan sarana produksi penting dan strategis dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan daya saing produk pertanian tanaman pangan. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik¹. Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun non-organik (mineral) dengan kandungan bahan baku yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pemberian pupuk atau yang dikenal dengan pemupukan merupakan proses untuk memperbaiki atau memberikan tambahan unsur-unsur hara pada tanah, baik secara langsung atau tidak langsung agar dapat memenuhi kebutuhan bahan makanan pada tanaman.

¹ *Glossary of soil science terms-Soil Science Society of America. Diakses pada 13/mei/2020*

Dengan demikian pemerintah menyediakan subsidi pupuk untuk sektor pertanian. Esensi dari kebijakan subsidi pupuk sejak tahun 1969 yaitu mendorong peningkatan produktivitas dan produksi pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Adapun sejak saat itu subsidi pupuk diberikan dalam bentuk harga eceran tertinggi (HET)². Subsidi pupuk diberikan dalam bentuk penyediaan dana yang menutupi selisih antara harga pokok produksi pupuk dengan HET untuk petani yang telah ditetapkan oleh pemerintah³.

Kabupaten Luwu Utara merupakan wilayah dengan sebagian besar daerahnya adalah hutan dan dataran yang cocok untuk kegiatan bertani. Hal tersebut menyebabkan mayoritas masyarakat Kabupaten Luwu Utara bermata pencaharian sebagai petani/pekebun. Salah satu tantangan menjadi petani di Luwu Utara yaitu kondisi tanah sulfat masam adalah jenis tanah yang dominan yang memiliki kemasaman dan unsur-unsur toksik yang tinggi dan unsur hara makro yang rendah dengan tekstur tanah yang tergolong pasir berlempung, menyebabkan petani membutuhkan pupuk untuk menyesuaikan zat yang dibutuhkan demi kegiatan bertani⁴. Akibat kondisi tersebut, pemenuhan kebutuhan pupuk untuk kegiatan bertani bagi petani di Luwu Utara adalah hal yang dianggap cukup urgen.

² Syafa'at *et al.*, 2006

³ Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 11 NO. 1, Juni 2014 : 45-60

⁴ ejournal-balitbang.kkp.go.id diakses pada 13/mei/2020

Sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 perubahan atas No. 77 tahun 2005 tentang Pupuk Bersubsidi untuk Sektor pertanian sebagai Barang Dalam Pengawasan, dimana pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip 6 tepat yaitu tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu. Sementara Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 1 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, mengamanatkan pengadaan/penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi tersebut juga harus sesuai dengan peruntukannya yaitu bagi petani, pekebun, peternak maksimal 2 hektar dan pebudidaya ikan/udang maksimal 2 hektar dan bukan merupakan perusahaan. Serta persyaratan penerimaan pupuk bersubsidi dalam Permentan ini yaitu petani harus tergabung dengan Kelompok Tani di desa atau wilayah setempat dan juga petani diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Kemudian dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 15 tahun 2013 mengatur tentang Pangadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

Meskipun Pemerintah telah banyak mengalokasikan anggaran untuk penyediaan pupuk bersubsidi disertai dengan berbagai kebijakan terkait alokasi dan distribusi serta penyalurannya kepada petani, tetapi berkaitan dengan jumlah Pupuk Bersubsidi terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Hal ini disebabkan oleh

adanya ketidak-tepatan dalam pengadaan pupuk bersubsidi yang berawal dari penentuan jumlah atau alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi. Selain itu, ada masa dimana petani telah membutuhkan pupuk bersubsidi tersebut untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pertaniannya, namun pupuk bersubsidi tersebut belum tersedia sehingga petani beralih ke pupuk non-subsidi untuk memenuhi kebutuhan bertaninya yang tentu saja dengan harga yang relatif lebih tinggi. Hal ini dipicu oleh adanya ketidakberesan dalam penyaluran atau pendistribusian pupuk bersubsidi yang tentu saja merujuk pada proses pengawasan dalam penyaluran atau pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut.

Untuk mencegah terjadinya masalah tersebut, Pemerintah Daerah memiliki peran dalam pengalokasian kebutuhan pupuk bersubsidi serta mengawasi bagaimana proses penyaluran atau pendistribusian pupuk bersubsidi. Hal tersebut secara langsung bertujuan untuk menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana dan tepat sasaran, kebijakan dalam mengerjakan dan perintah yang diajukan.

Adanya masalah tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan terfokus pada bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam penanganan masalah kelangkaan Pupuk Bersubsidi yang nantinya akan merujuk pada bagaimana proses pengadaan dan pengalokasian, serta pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi oleh Pemerintah

Daerah. Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat judul: **Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Di Kabupaten Luwu Utara.**

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun di atas, maka penulis menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengalokasian kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Luwu Utara?
- 1.2.2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Luwu Utara?

1.3. Tujuan Peneliatan

Dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengalokasian kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Luwu Utara.
- 1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Luwu Utara.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1. Dari segi akademis, penelitian ini berguna untuk menambah bahan kajian keilmuan terkhusus untuk program studi Ilmu Pemerintahan dalam mengkaji proses pelaksanaan salah satu fungsi pemerintahan yaitu fungsi pengalokasian dan fungsi pengawasan dalam hal ini pengalokasian dalam pengadaan Pupuk Bersubsidi dan juga pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi.
- 1.4.2. Dari segi metodologis, penelitian ini berguna untuk menambah bahan kajian keilmuan terkhusus untuk program studi Ilmu Pemerintahan dalam mengkaji proses pelaksanaan salah satu fungsi pemerintahan yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pemberdayaan, dalam hal ini pengalokasian dalam pengadaan pupuk bersubsidi dan juga pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
- 1.4.3. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan juga bagi masyarakat petani untuk mengetahui proses dan ketentuan pengalokasian dan penyaluran pupuk bersubsidi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan yang ada kaitannya dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian. Kajian pustaka dalam penelitian ini meliputi kegiatan mencari, membaca, mengevaluasi, menganalisis dan membuat sintesis laporan-laporan penelitian dan teori, serta pendapat yang berhubungan dengan penelitian⁵.

Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kuat untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

2.1. Peran pemerintah Daerah

Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya terdiri atas Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan

⁵ repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/.../9708/SKRIPSI%20UTUH%20PDF.pdf?(diakses 14 Mei 2020

pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan rakyat. Mengenai kekuasaan pemerintah, diuraikan dalam urusan pemerintahan. Dalam pasal 12 ayat (3) UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pertanian merupakan urusan pemerintahan konkuren yang termasuk urusan pemerintahan pilihan.

Selain kewenangan dalam mengurus urusan pemerintahan, pemerintah tentu saja juga memiliki peran dalam hal pengawasan. Menurut Sondang Siagian (1970), pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen pemerintahan untuk menjamin agar pelaksanaan kerja pemerintah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan pemerintahan, agar masyarakat serta warga bangsa mencapai keadaan adil makmur dalam waktu yang telah ditentukan bersama. Sementara itu, George R. Terry mengatakan bahwa pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar atau ukuran.

2.2. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pengertian perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik.

Adapun yang dimaksud dengan pemberdayaan yaitu berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan melakukan sesuatu, dan mendapat awalan “ber-” dan menjadi kata “berdaya” yang artinya memiliki kemampuan dalam melakukan sesuatu. Pemberdayaan berarti membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani. Pemberdayaan petani bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan

usaha tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, serta menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

2.3. Pupuk Bersubsidi

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 01 tahun 2020, Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani sektor pertanian. Adapun menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 bahwa sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.

Sementara itu, dalam Keputusan Menperindag Republik Indonesia Nomor:70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian mengatakan bahwa Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah dimana pupuk bersubsidi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Nasional dan juga pupuk bersubsidi berkaitan dengan pengadaan, penyaluran dan harga. Peruntukan pupuk

bersubsidi berdasarkan pada rencana luas tanam bagi petani yang telah tergabung dalam Kelompok Tani.

2.4. Pengadaan Pupuk Bersubsidi

Menurut Permendag nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013, pengadaan adalah proses penyediaan pupuk oleh produsen. Menperindag menugaskan produsen pupuk dalam hal ini adalah PT. Pupuk Indonesia (persero) yang merupakan perusahaan induk dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kaltim, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk organik dan an-organik untuk melaksanakan pengadaan pupuk bersubsidi yang diperuntukkan bagi kelompok tani yang berbasis kontraktual antara Kementerian Pertanian dengan Persero.


Persero dalam hal ini PT. Pupuk Indonesia dapat menetapkan produsen sebagai pelaksana pengadaan pupuk bersubsidi dalam wilayah tanggung jawab pengadaan pupuk bersubsidi pada tingkat provinsi/ kabupaten/ kota tertentu dan menjamin kelancaran pengadaan pupuk bersubsidi di wilayahnya masing-masing selaku penyedia pupuk dalam negeri.

Produsen wajib menjamin pengadaan dan ketersediaan stok pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional dimulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Adapun pengadaannya dilakukan berdasarkan rencana

kebutuhan yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pertanian dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk 1 tahun yang disusun dengan adanya musyawarah Kelompok Tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota Kelompok Tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian.

Gambar 1: Mekanisme Usulan, Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Indonesia, 2011



Sumber: Direktorat Sarana Produksi, 2011

2.5. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Kebijakan tentang penyaluran atau distribusi pupuk untuk sektor pertanian di Indonesia saat ini telah diatur oleh Permendag Nomor 15 tahun 2013. Pada Permendag tersebut dijelaskan bahwa PT Pupuk Indonesia atau disingkat PIHC mendapat tugas dari pemerintah dalam hal pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. PT Pupuk Indonesia adalah perusahaan Induk badan usaha milik negara dalam bidang pupuk di Indonesia. PT Pupuk Indonesia dapat menetapkan produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di provinsi, kabupaten, kota. Produsen dapat menunjuk distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan/desa tertentu.

Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari PT. Pupuk Indonesia sampai kepada Kelompok Tani dan/atau Petani sebagai konsumen akhir. Adapun pelaku-pelaku dalam penyaluran pupuk bersubsidi diantaranya adalah distributor. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen dalam hal ini PT. Pupuk Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan


pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.

Pelaku dalam penyaluran pupuk bersubsidi selanjutnya adalah pengecer. Pengecer adalah perusahaan perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan SPJB dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya.

Dalam penyalurannya, terdapat Wilayah Tanggung Jawab yang merupakan wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani dan/atau Petani mulai dari Lini I, lini II, lini III, sampai dengan lini IV yang ditetapkan oleh PT. Pupuk Indonesia selaku produsen. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik Produsen atau wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. Adapun Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan. Kemudian Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen. Selanjutnya lini terakhir adalah Lini IV yang merupakan lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.

Proses penyaluran pupuk bersubsidi diawali dengan usulan dari kelompok tani. Kelompok tani membuat usulan kebutuhan pupuk para petani anggotanya yang dituangkan dalam RDKK. Dokumen RDKK dari kelompok tani dikumpulkan kolektif ke Cabang Dinas Pertanian Kecamatan setempat setelah dicermati bersama oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Kepala Desa. Camat selaku kepala wilayah kecamatan juga mencermati usulan kebutuhan pupuk dari para Kelompok Tani seluruh kecamatan. RDKK tersebut juga dikirimkan kepada penyalur (kios) atau Gapoktan yang bertindak sebagai pengecer resmi (Lini-IV), dan selanjutnya rekapitulasi usulan kebutuhan pupuk tersebut dikirimkan kepada distributor (Lini III). Rekapitulasi kebutuhan pupuk yang telah disusun per kecamatan dikirimkan kepada Dinas Pertanian kabupaten/kota, dan selanjutnya secara berjenjang diserahkan kepada Dinas Pertanian provinsi dan Kementerian Pertanian.

Gambar 2: Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi di Indonesia, 2011



Sumber: Direktorat Sarana Produksi Pertanian, 2011

Terkait dengan stok pupuk minimal, Produsen pupuk wajib menjamin persediaan minimal pupuk di Lini III untuk kebutuhan selama dua minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan yang ditetapkan Menteri Pertanian. Distributor dan Pengecer dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggungjawabnya. Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer resmi dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun.

Apabila penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor dan/atau pengecer tidak berjalan lancar, produsen wajib melakukan penyaluran langsung kepada petani dan/atau kelompok tani di Lini IV setelah berkoordinasi dengan bupati/walikota setempat (Kepala Dinas Pertanian). Apabila pengecer tidak dapat melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi, maka distributor (dengan berkoordinasi dengan kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi pertanian setempat) untuk jangka waktu tertentu dapat melakukan penyaluran pupuk bersubsidi langsung kepada petani dan/atau kelompok tani di wilayah tanggungjawabnya berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET.

Penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepada petani, petambak, dan/atau Kelompok Tani melalui penyalur di lini IV dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

2.5.1. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Komisi pengawasan pupuk dan pestisida baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebaiknya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah dan dinas terkait yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, agar semua instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida mempunyai peran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) tingkat Kabupaten/Kota dialokasikan di 467 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan kegiatan utama meliputi : Identifikasi penggunaan pupuk dan pestisida di tingkat kelompok tani (petani); Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP); Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida; Identifikasi peredaran pupuk dan pestisida; dan Penyusunan Laporan KP3.

Berikut susunan komisi pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Pembina : 1. Bupati/Walikota

2. Wakil Bupati/Wakil Walikota

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

Ketua I : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Ketua II : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kota

Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Kabupaten/Kota

Sekretaris I : Kepala Bidang yang menangani pupuk dan

Pestisida, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Sekretaris II: Kasubdin Perdagangan Dalam Negeri, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota

Anggota : 1. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota
2. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota
3. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten/Kota
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten/Kota
6. Kepala Badan Ketahanan Pangan
Kabupaten/Kota
7. Kepala Badan Koordinasi dan Penyuluhan
Kabupaten/Kota.
8. Kepala Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten/Kota
11. Unsur kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota
12. Unsur Polisi Resort Kabupaten/Kota
13. Kepala Biro Hukum setda Kabupaten/Kota

Tahap Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota

a. Identifikasi Penggunaan Pupuk dan Pestisida di Tingkat Kelompok Tani.

Kegiatan Identifikasi penggunaan pupuk dan pestisida di tingkat kelompok tani dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui :

1. Tingkat pemahaman kelompok tani/petani dalam penerapan pupuk berimbang dan spesifik lokasi;
2. Gambaran kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi berdasarkan RDKK yang sudah disusun;
3. Pengetahuan kelompok tentang pestisida yang dilarang serta penggunaan pestisida dalam berusaha tani.

Identifikasi lebih diarahkan di daerah dengan tingkat penggunaan pupuk dan pestisida yang relatif lebih banyak, sehingga didapatkan gambaran kecenderungan petani dalam penggunaan pupuk dan pestisida tertentu.

b. Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).

Sebagaimana halnya dengan Provinsi, rapat koordinasi KPPP yang dilaksanakan sebanyak 3 kali Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan tujuan mengkoordinasikan kegiatan masing-masing Instansi/Unit Kerja terkait yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan

pestisida ditingkat Kabupaten/Kota. yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpanan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya.

c. Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Kegiatan pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida diarahkan untuk pembinaan terhadap distributor, kios pupuk dan pestisida terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pupuk dan pestisida. Hasil pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida ditindaklanjuti, terutama terhadap kasus peredaran yang mengarah kepada tindak pidana.

Pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida dilaksanakan secara terpadu oleh anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan dilaksanakan secara periodik. Khusus untuk pupuk bersubsidi pembinaan pengawasan lebih diarahkan kepada ketersediaan pupuk, penyaluran pupuk dari Distributor ke Kios Pengecer dan dari Kios Pengecer kepada Kelompok Tani yang sudah tercantum dalam Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

2.5.2. Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi, sangat perlu adanya upaya perbaikan sistem pertanggungjawaban

penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan melalui kegiatan verifikasi dan validasi. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi yang dilaksanakan dan disahkan oleh 1 (satu) anggota tim atau lebih yang telah ditetapkan melalui surat keputusan. Sedangkan validasi adalah pengesahan terhadap hasil verifikasi oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Penetapan Tim Verifikasi dan validasi Kegiatan Pendampingan Verifikasi Penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2020 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan diusulkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan fungsi tugas sehari-hari. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat Kecamatan **minimal** 2 (dua) orang. Tim verifikasi dan validasi Kecamatan ditetapkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) atau Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Tim Pembina Kabupaten/Kota diusulkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan tugas fungsi instansi terkait (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kelembagaan Penyuluhan Pertanian) Kabupaten/Kota. Jumlah anggota Tim Pembina Kabupaten/Kota **minimal** 3 (tiga) orang. Tim Pembina

Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua KPPP atau Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

- c. Tim Pembina Provinsi diusulkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dengan mempertimbangkan tugas fungsi instansi terkait (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kelembagaan Penyuluhan Pertanian) Provinsi. Jumlah Tim Pembina Provinsi minimal 3 (tiga) orang. Tim Pembina Provinsi ditetapkan oleh Ketua KPPP atau Kepala Dinas Daerah Provinsi.
- d. Apabila jumlah Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Tim Pembina Provinsi/Kabupaten/ Kota dinilai kurang memadai maka jumlah tim dapat ditambah dengan menggunakan dana APBD I dan/atau APBD II.
- e. Tim Verifikasi dan Validasi Pusat ditentukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2020.


Adapun langkah-langkah Verifikasi dan Validasi Dokumen adalah sebagai berikut:

- 1) Distributor menyerahkan dokumen berupa :
- 2) Tim Verifikasi dan Validasi tingkat kecamatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen.

- 3) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana Lampiran 1 yang ditandatangani salah satu Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan sesuai wilayah kerjanya dengan Distributor.
- 4) Berita acara tersebut dibuat rangkap 5 (lima) asli, satu untuk tim verifikasi dan validasi kecamatan, satu untuk distributor dan satu untuk disampaikan sebagai dokumen tagihan kepada produsen, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, serta satu untuk Tim Pembina Provinsi.

Berikut alur verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2020

Gambar 3: Alur verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2020.



Sumber: Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian

2.6. Enam Prinsip Tepat

2.6.1. Tepat Jenis

Tepat jenis maksudnya yaitu pada saat pemupukan harus tepat dalam menentukan jenis pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman. Kawalan Teknologi yang dilakukan terhadap Kelompok Tani yang didukung oleh Dinas Pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan bertujuan untuk mendorong tercapainya pemakaian yang tepat jenis. Melalui pengawalan yang dilakukan Dinas Pertanian dan PPL tersebut diharapkan petani mampu melakukan aplikasi pemupukan secara tepat. Pemupukan berimbang termasuk unsur penting dalam penentuan tepat jenis.

2.6.2. Tepat Jumlah

Dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas komoditas pertanian, diperlukan pemberian pupuk sesuai standar teknis budidaya yang persyaratkan. Secara nasional alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan alokasi anggaran subsidi pupuk. Alokasi pupuk bersubsidi secara nasional tersebut dirinci menurut provinsi, jenis, jumlah, sub-sektor, dan sebaran bulanan. Selanjutnya dirinci menurut Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Untuk

menjamin agar pupuk bersubsidi tersedia bagi petani pada saat terjadi kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, maka kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.

2.6.3. Tepat Waktu

Tepat waktu yaitu pada saat pemberian pupuk yang baik hendaknya disesuaikan kapan tanaman tersebut membutuhkan asupan lebih unsur hara atau pada waktu yang tepat. Hal tersebut dimaksudkan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Waktu pemupukan biasanya saat sebelum penanaman, saat tanam, dan setelah tanam. Untuk mendukung hal tersebut, maka setiap distributor harus menyediakan stok yang cukup agar tidak terjadi keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi. Sehingga ketepatan waktu penyaluran dapat diterapkan. Ketepatan waktu penyaluran juga sangat dipengaruhi oleh waktu penyusunan dan pengiriman RDKK. Oleh karena itu, petani/kelompok tani diharapkan menyusun RDKK pupuk bersubsidi dengan tepat waktu.

2.6.4. Tepat Tempat

Tepat tempat diartikan suatu kondisi dimana pupuk bersubsidi mudah ditemukan disekitar lokasi usaha pertanian. Untuk memudahkan petani mendapatkan pupuk bersubsidi, perlu

mengadakan kios pengecer resmi sesuai kebutuhan di sentra produksi pertanian.

2.6.5. Tepat Harga

Dikatakan tepat harga ketika petani dapat menebus pupuk bersubsidi di kios resmi dengan harga yang tidak melampaui HET atau harga yg telah ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tata niaga pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan berlakunya Harga Eceran Tertinggi (HET) berlaku di kios pengecer resmi yang ditunjuk oleh Distributor.

2.6.6. Tepat Mutu

Pengawasan terhadap tepat mutu pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ISO 9001 dan SNI. Penggunaan pupuk bersubsidi diharapkan dapat memenuhi prinsip tepat mutu agar hasil produksi pertanian memiliki kualitas yang baik

2.7. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep- konsep atau variabel- variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 2012). Berikut ini akan dijelaskan mengenai kerangka konsep yang akan dijadikan landasan dalam melakukan penelitian ini.

Pupuk merupakan salah satu kebutuhan sarana produksi penting dan strategis dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan daya saing produk pertanian. Pemerintah

berupaya untuk mendukung pencapaian sasaran produksi pertanian agar terus meningkat dengan diadakannya fasilitas berupa Pupuk Bersubsidi.

Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian merupakan barang dalam pengawasan yang pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu. Adapun pengadaan, penyaluran, dan penggunaannya harus sesuai dengan peruntukannya bagi petani, pekebun dan peternak maksimal 2 hektar serta bukan merupakan perusahaan. Dimana persyaratan penerimaan pupuk bersubsidi yaitu petani harus tergabung dalam kelompok tani dan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam RDKK.

Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi telah diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, baik dalam hal perencanaan alokasi, sampai dengan tahap pendistribusiannya. Dalam upaya tersebut diharapkan terpenuhinya 6 prinsip tepat dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Luwu Utara. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengalokasian kebutuhan dan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Luwu Utara. Untuk lebih jelasnya dari uraian tersebut maka dapat disusun suatu kerangka konsep yang dijabarkan melalui skema berikut:

Gambar 4: Skema Kerangka Konseptual

